


**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM  
MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT  
DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Aliza Azwar**

**NIM 13210201**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**


**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM  
MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT  
DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Aliza Azwar**

**NIM 13210201**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT DI KOTA MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2019  
Peneliti,



*Aliza Azwar*  
Aliza Azwar

NIM 13210201

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aliza Azwar NIM 13210201,  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT DI KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 November 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Drs. H. Moh Murtadho, M.HI  
NIP. 196605082005011001

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aliza Azwar NIM 13210201, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM MENENTUKAN STANDAR DAN VALIDASI ARAH KIBLAT DI KOTA MALANG

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP 196509192000031001

  
Ketua

2. Drs. H. Moh Murtadho, M.HI.  
NIP 196605082005011001

  
Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP 196812181999031002

  
Penguji Utama

Malang, 03 Mei 2019  
Dekan,



  
Dr. H. Saifulah, S.H. M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

**“Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain”  
(al-hadist)**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah memberikan begitu banyak nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, Islam, dan juga ihsan kepada kita semua, khususnya kepada Peneliti sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Peran Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat di Kota Malang.**


Shalawat sertasalam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi tauladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafa'at Beliau di hari akhir nanti. آمين.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati Peneliti menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Drs. Moh. Murtadho, M.HI selaku dosen pembimbing Peneliti. Terima kasih Peneliti sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendoakan dalam setiap langkah yang saya lakukan dan mendukung saya sehingga bisa menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Terimakasih khususnya kepada Oczaphiera Suryaningtyas yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada seluruh organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu Dahlanis Malang, Simfoni FM, Majalah Suara Akademika, Sugar Glider Malang.

11. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata-Malang) yang selalu mendukung saya setiap saat selama hidup di Malang dan Tangerang.
12. Kepada sahabat saya Afifudin, Riyan Hidayat, Nanang Syaggaf Armanda, Erin Nurdiansyah, dan (alm) Hafidz Fahmi yang telah tenang disana.



Malang, 1 April 2019  
Peneliti,

Aliza Azwar  
NIM 13210201

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

**C. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang= Î misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay)= ي misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

**F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang samatelah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisannya “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANSAMPUL</b>	
<b>HALAMANJUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAANKEASLIANSKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMANPERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMANTRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>المخلص</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika pembahasan .....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	11

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Ilmu Falak .....	16
B. Arah Kiblat .....	20

**BAB III: METODE PENELITIAN.....24**

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian .....	26
D. Metode Penentuan Subyek .....	27
E. Jenis dan Sumber Data .....	27
F. Metode Pengumpulan Data .....	28
G. Metode Pengolahan Data .....	29

**BAB IV: PEMBAHASAN .....33**

A. Profil Kementerian Agama Kota Malang .....	33
B. Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kota Malang.....	36
C. Standar Kementerian Agama Kota Malang Dalam Pengukuran Arah Kiblat di Kota Malang.....	37
D. Proses Pelaksanaan Yang Dilakukan Kementerian Agama Kota Malang Dalam Pengukuran Arah Kiblat.....	40
E. Validasi Kementerian Agama Kota Malang Dalam Pengukuran Arah Kiblat.....	42
1. Sertifikasi Arah Kiblat .....	42
2. Data Masjid .....	43

**BAB V: PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	47
B. SARAN .....	49

**DAFTAR PUSTAKA .....51****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1 Data Masjid .....	46



## ABSTRAK

Aliza Azwar, NIM 132102010, 2019. *Peran Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat di Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Moh Murtadho, M.HI

---

**Kata Kunci:** Kiblat, Kemenag, Shalat

Arah kiblat merupakan hal terpenting dalam mencapai kesahan dalam shalat. Permasalahan dasar yang membuat Peneliti ingin mengangkat Penelitian arah kiblat adalah Peneliti melihat perbedaan arah kiblat dalam suatu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat. Hal ini yang mendasari Peneliti untuk mengangkat Penelitian terkait arah kiblat. Adapun permasalahan yang Peneliti ingin angkat adalah terkait peran Kementerian Agama Kota Malang dalam penentuan standar arah kiblat di Kota Malang, serta proses pelaksanaannya. Permasalahan ini diangkat bertujuan memberikan pemahaman kepada diri sendiri maupun masyarakat luas terkait standarisasi dan validasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

Ada tiga rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana standar Kemenag Kota Malang dalam menentukan arah kiblat di kota malang. *Kedua*, bagaimana proses pelaksanaannya. *Ketiga*, bagaimana validasi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang.

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis Penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Metode pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kajian pustaka.

Ada beberapa penemuan yang diperoleh setelah melakukan Penelitian. *Pertama*, Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012. *Kedua*, standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Malang adalah dengan menggunakan alat-alat yang cukup modern yaitu kompas yang memang mempunyai kegunaan khusus untuk pengukuran arah kiblat, selain kompas terdapat alat lain yang juga digunakan sebagai penunjang, diantaranya: penggaris busur 90 derajat, penggaris siku, penggaris segitiga, penggaris busur, dan kalkulator hisab rukyat. Setelah melakukan perhitungan arah kiblat Kementerian Agama Kota Malang akan menerbitkan sertifikat sebagai validasi atas telah dilakukannya perhitungan arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Malang yang nanti akan diserahkan kepada masjid atau mushola yang bersangkutan.



## ABSTRACT

Aliza, Azwar, NIM 132102010. 2019. *The Role of the Ministry of Religion of Malang in Determining Standards and Validation of Qibla Direction in Malang*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Drs. Moh Murtadho, M.HI

**Key words:** Qibla, The Ministry of Religion, Prayer

Qibla direction is the most important thing in achieving validity in prayer. The basic problem that makes researchers want to raise the research of Qibla direction is the researcher sees the difference in Qibla direction in a people who are doing their prayer. This underlies the researchers to raise research related to Qibla direction. The problem that the researchers want to raise is related to the role of the Ministry of Religion of Malang in determining the Qibla direction in Malang, and the process of implementation. This problem was raised aims to give an understanding of self and society related standardization and validation of Qibla direction carried out by the Ministry of Religion of Malang.

There are three research problems. *The first*, how the standard of Ministry of Religion in determining the Qibla direction in Malang. *The second*, how is the process of implementation. *The third*, how is the validation carried out by the Ministry of Religion of Malang City.

This research belongs to the category of descriptive research that aims to describe accurately the characteristics of an individual, condition, symptom or specific group. The approach method used is a qualitative approach method. The types and sources of data come from primary data and secondary data, from observation, interviews, and documentation, literature review.

There are several findings obtained after doing research. *The first*, Regulation of the Head of the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province Number 503 of 2013 concerning the Duties of Head of Guidance Section of Islamic Community and Sharia Organizers in the East Java of Ministry of Religion Office Based on PMA Number 13 of 2012. *The second*, the standard set by the Ministry of Religion of Malang is by using modern tools, namely compasses which do have special uses for the measurement of the Qibla direction, in addition to compass there are other tools that also used as support, including: 90 degree arc ruler, elbow ruler, triangular ruler, bow ruler, and hisab rukyat calculator. After calculating the Qibla direction, the Ministry of Religion of Malang will issue a certificate as a validation for calculating the Qibla direction which will be submitted to relevant musholla or mosque.

## الملخص

أليزا أزوار ، 132102010، 2019. دور وزارة الدين في مالانج في تحديد المعايير والتحقق من اتجاه القبلة في مدينة مالانج. أطروحة. قسم الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور محمد مرتضى.

الكلمات المفتاحية: القبلة ، وزارة الدين ، الصلاة

اتجاه القبلة هو أهم شيء في تحقيق الصلاحية في الصلاة. المسألة الأساسية التي يجعل الباحث أراد أن يبحث عن اتجاه القبلة هي رأى الباحث الفرق في اتجاه القبلة في جماعة تؤدي إلى خدمات الصلاة. هذا ما يمكن وراء قيام الباحث أن يبحث هذا البحث المتعلق باتجاه القبلة. أما المسألة التي أراد الباحث أن يبحث في هذا البحث هو دور وزارة الدينية مدينة مالانج في تحديد معايير اتجاه القبلة في مدينة مالانج، أيضا عن عملية التنفيذ. الهدف من هذا البحث هو ليعطي الفهم للذات والمجتمع الأوسع فيما يتعلق بتوحيد اتجاه القبلة والتحقق من صحتها بواسطة وزارة الدينية مدينة مالانج.

كانت ثلاثة أسئلة البحث: أولا، كيف معيار وزارة الدينية مدينة مالانج في تحديد اتجاه القبلة في مدينة مالانج؟ ثانيا، عن كيف عملية تنفيذه؟ ثالثا، كيف يتم التحقق من الصحة بواسطة وزارة الدينية مدينة مالانج؟ استخدم هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي يهدف إلى وصف خصائص الفرد أو الحالة أو الأعراض أو مجموعة معينة. طريقة النهج المستخدمة في هذه البحث هي طريقة النهج النوعي. تأتي نوع البحث ومصادر البيانات من مصادر البيانات الرئيسية ومصادر البيانات الثانوية من الملاحظة والمقابلات والوثائق والبحث المكتبي. أما نتائج من هذا البحث هو أولا، المنظم رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الدينية مقاطعة جاوي الشرقية رقم 503 لعام 2013 بشأن واجبات رئيس قسم الإرشاد المجتمع الإسلامي ومنظمة الشريعة في المقاطعات/المدينة في جاوي الشرقية بناء على منظم وزارة الدينية رقم 13 لعام 2012. ثانيا، تقرير معيار على وزارة الدينية مدينة مالانج هي باستخدام أدوات حديثة، منها البوصلة التي لها استخدامات خاصة لقياس اتجاه القبلة، بالإضافة إلى البوصلة، كانت أدوات أخرى تستخدم أيضا، منها مسطرة القوسية بدرجة 90 درجة، مسطرة الكوع، مسطرة مثلثة، مسطرة قوسية وآلة حاسبة حساب ورؤية.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara tentang peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat tentunya membuat pertanyaan bahwa ada apa dengan peran dan mengapa hal tersebut perlu dibahas maupun dipermasalahkan. Perlu kita pahami bahwa banyak dari masyarakat Kota Malang tentunya yang tidak mengetahui tentang peran tersebut dan juga dapat dikatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak menyadari hak mereka tersebut. Terutama dari kalangan masyarakat muslim maupun mahasiswa yang bersekolah di kampus Islam.

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan arah kiblat merupakan hal yang terpenting dalam mencapai



keabsahan shalat. Hal ini juga yang mendasari Peneliti ingin mengangkat masalah terkait arah kiblat. Adapun permasalahan yang Peneliti ingin angkat adalah terkait peran Kementerian Agama Kota Malang dalam penentuan arah kiblat di Kota Malang. Permasalahan ini diangkat bertujuan memberikan pemahaman kepada diri sendiri maupun masyarakat luas terkait standarisasi dan validasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang.

Bahwasanya perlu kita pahami bersama bahwa sahnya shalat ditentukan oleh ketepatan arah kiblat. Menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat hukumnya wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Kewajiban ini telah disepakati oleh seluruh mujtahid yang dipahami dari beberapa firman Allah dan hadis Nabi SAW.

Ada sebuah kaidah ushul fiqh berbunyi “*maa laa yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib*” (suatu perkara yang tidak sempurna tanpa terpenuhinya suatu syarat maka syarat tersebut menjadi wajib) yang juga dapat dijadikan dasar kewajiban menghadap kiblat. Pada konteks ini dimaknai bahwa mendirikan shalat hukumnya wajib, maka segala sesuatu yang merupakan perantara untuk bisa melaksanakan shalat hukumnya juga wajib. Menghadap kiblat merupakan salah satu perantara untuk dapat mendirikan shalat, maka hukumnya juga menjadi wajib.

Ayat-ayat al-Qur’an juga menjelaskan terkait kewajiban menghadap kiblat ini. Adapun ayat al-Qur’an dan hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

فَدَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

Dalam surat al-Baqarah ayat 144 ini menjelaskan bahwa kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu. Kiblat yang pertama adalah menghadap Masjidil Aqsha di Palestina. Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsha selama 18 bulan.

Walaupun Rasulullah berkilblat ke Masjidil Aqsha selama 18 bulan, dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Qurthuby, ada riwayat dari ‘Ikrimah, Abi ‘Aliyah, dan Hasan Basri yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada saat yang bersamaan juga menghadap ke Baitullah. Hal itu adalah atas ijtihad Rasulullah SAW sendiri. Hal tersebut dikarenakan beliau lebih

senang menghadap ke kiblat Nabi Ibrahim AS. Dalam tafsirnya, al-Qurthuby menjelaskan bahwa Rasulullah rindu menghadap ke tempat kelahirannya (Ka'bah). Karena itulah Rasulullah SAW sering menengadah ke langit dan berdo'a agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram.

Kemudian Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah selama 2 bulan dan beliau ketika itu sedang berada dalam masjid Bani Salamah, turunlah Surat Al-Baqarah ayat 144 yang *menasakh* kiblat dari *Bait al-Maqdis* di Palestina ke *Masjid al-Haram* di Mekah.

Kemudian turunlah surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا  
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ  
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ  
إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyikan*

*imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

Ayat ini merupakan pengetahuan terhadap siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang ingkar. Hal ini karena pada saat itu banyak orang munafik.<sup>1</sup> Beberapa ayat ini tentunya memberikan pemahaman bahwa Allah telah mewajibkan kita shalat menghadap kiblat dan hal itu tentunya menjadi syarat sah nya shalat.

Adapun permasalahan-permasalahan dasar yang membuat Peneliti ingin mengangkat permasalahan berupa arah kiblat adalah kegelisahan Peneliti sendiri dalam melihat perbedaan arah kiblat dalam suatu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat. Peneliti mengamati bahwasanya dalam melaksanakan shalat, ada jamaah yang mengarahkan posisi arah kiblat nya ke barat secara lurus dan ada yang mengarahkan ke barat akan tetapi sedikit ke kanan.

Hal tersebut memberikan suatu kebingungan kepada Peneliti sendiri, arah manakah yang benar tidak bisa Peneliti ketahui karena Peneliti disini tidak memiliki ilmu pengetahuan yang begitu mumpuni dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah ketika Peneliti memikirkan terkait arah kiblat yang benar. Terlintas sebuah pikiran dalam benak Peneliti disini bagaimana pemerintah disini dalam memberikan standarisasi dan validasi terkait arah kiblat yang ada di Kota Malang.

---

<sup>1</sup> Siti Tatmainul Qulub. "Studi analisis fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat (kiblat umat Indonesia menghadap ke arah barat)". Skripsi. (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010) 33-36

Adapun alasan Peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi Penelitian dikarenakan agar memudahkan mobilisasi Peneliti yang notabeneanya tinggal di Kota Malang. Selain itu juga Kota Malang merupakan kota yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, dll.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pendidikan di Kota Malang. Adapun alasan lain Peneliti memilih Kota Malang karena masyarakat Kota Malang juga memiliki nuansa keagamaan yang cukup kuat dengan sering ditemukannya majlis ta'lim atau pun kajian-kajian keagamaan yang lainsehingga hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum Kota Malang.

Ketika Peneliti menelusuri lebih jauh ternyata terkait penentuan arah kiblat merupakan kewenangan siapa dalam tubuh pemerintahan, ternyata merupakan kewenangan Kementerian Agama Kota Malang. Kewenangan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat termuat dalam Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor 503 tahun 2013 Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Syariah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan PMA nomor 13 tahun 2012.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam point penetapan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pembinaan syariah, hisab ruyat, pengukuhan/penyempahan dengan tugas tambahan penerapan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al-Qur'an dan al-hadits, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Kementerian agama Kota Malang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kiblat.

Adapun kewenangan Kementerian Agama Kota Malang terkait arah kiblat disini masih bersifat pasif. Maksudnya, bahwasanya Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat menunggu permintaan dari masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini tentunya juga menambah kegelisahan Peneliti. Seharusnya bersifat aktif menurut Peneliti agar tidak ada lagi perbedaan arah kiblat pada suatu jamaah shalat yang ada di masjid-masjid. Semoga saja dengan Penelitian ini memberikan kontribusi dan perubahan sistem yang awalnya Kementerian Agama Kota Malang bersifat pasif dalam menentukan arah kiblat menjadi bersifat aktif dalam penentuan arah kiblat tersebut. Arah kiblat disini dipersempit dalam cakupan wilayah Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bu nurul, tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Kementerian Agama Kota Malang

1. Bagaimana peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat masjid di Kota Malang?
2. Bagaimana standar para petugas syariah Kementerian Agama Kota Malang menentukan standar arah kiblat masjid di Kota Malang?
3. Bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang?
4. Bagaimana validasi Kementerian Agama Kota Malang memvalidasi arah kiblat masjid di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat masjid di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui standart Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang.
4. Untuk mengetahui validasi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan Peneliti, akademisi dan masyarakat pada umumnya mengenai standart serta validasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang.

## **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemikiran bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang. Diharapkan pula dapat menambah refrensi hasil Penelitian serta sebagai bahan rujukan untuk Penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan pada Penelitian akan dikelompokkan sesuai sistematika penulisan yang terdapat dalam “pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah jurusan al-ahwal al-syakhshiyah”, kemudian akan dipaparkan setiap pengelompokan yang ada berdasarkan sebab-sebab dan alasan pengelompokan yang dilakukan oleh penulis. Pengelompokan terbagi menjadi enam bab.

Bab I merupakan suatu pengantar untuk pada pembahasan yang ada berisi A). Latar belakang masalah dari judul Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi penentuan arah kiblat masjid di Kota Malang. B). rumusan masalah yang ada dalam Penelitian yaitu, pertama Bagaimana standar Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang, kedua Bagaimana proses pelaksanaan yang

dilakukan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang, ketiga Bagaimana validasi Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang C). tujuan pembahasan yaitu pertama, untuk mengetahui standart Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang, kedua untuk menjelaskan Bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang. Ketiga, untuk menjelaskan Bagaimana validasi Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan arah kiblat masjid di Kota Malang D). Manfaat Penelitian, agar pembaca mendapatkan manfaat setelah membaca Penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis. E) Definisi operasional untuk membantu para pembaca memahami kata kunci yang ada pada judul Penelitian. F) Sistematika pembahasan untuk mengetahui garis besar isi dari Penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari Penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembeda karya penulisan kita dengan penulisan-penulisan terdahulu dan kerangka teori berfungsi menjelaskan teori yang dipakai dari sekian teori-teori yang ada.

Bab III merupakan penjelasan tentang metode Penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam melakukan Penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian lokasi Penelitian, jenis Penelitian, pendekatan Penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai hasil Penelitian dan pembahasannya. Judul yang di dalamnya ada sub-sub bab disesuaikan dengan sub tema dalam pembahasan Penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan Penelitian. Kesimpulan bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami titik-titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran bertujuan meamahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan Penelitian.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami terkait judul yang tertera pada Penelitian ini, maka Peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>3</sup>
2. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan<sup>4</sup>
3. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu<sup>5</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>3</sup>Kamus besar bahasa indonesia

<sup>4</sup>Kamus besar bahasa indonesia

<sup>5</sup>Kamus besar bahasa indonesia

1. Skripsi dari Imam Nurwanto, NIM 09350106, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Dengan judul “Penentuan Arah Kiblat di Dusun Temuireng I Kabupaten Gunung Kidul”

Skripsi ini menerangkan bahwa adanya penyimpangan pada beberapa masjid yang terdapat di Yogyakarta yang jumlahnya mencapai 80% dari 6.401. Data tersebut didapatkan Peneliti dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD). Salah satunya yang terjadi di Dusun Temuireng I. Dari penelusuran Peneliti bahwa penentuan arah kiblat masjid tersebut ditentukan tanpa melalui kaidah pengukuran sesuai dengan teori ilmu falak.

Peneliti juga melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan rumus segitiga bola dan dari hasil perhitungan tersebut benar adanya penyimpangan arah kiblat pada masjid di Dusun tersebut yang memang arah kiblatnya menyimpang cukup jauh dari arah yang seharusnya ke barat (ka’bah) melaikan ke arah Benua Afrika.

Adapun perbedaan dengan Penelitian yang Peneliti lakukan adalah pada sasaran Penelitian yang lebih terfokus kepada peran dari Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat masjid di Kota Malang bukan kepada rumus yang ada dalam perhitungan arah kiblat dalam ilmu falak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/12805/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 29 april 2018 pukul 20.00

2. Skripsi dari Anggraeni Puspitasari, NIM 11350052. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta”.

Skripsi ini menerangkan bahwa peran Kementerian agama Yogyakarta dalam memberikan sertifikasi arah kiblat belum menyeluruh. Dari 494 masjid yang ada di 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta 246 yang sudah memiliki sertifikat. Dan jumlah musholayang sudah mendapatkan sertifikat hanya 166 dari 320 jumlah mushola yang ada.

Dari Penelitian tersebut Peneliti melakukan wawancara kepada Ta'mir Masjid atau pengurus masjid di setiap kecamatan, Pegawai Kementerian Agama Yogyakarta khususnya di bidang Hisab Rukyat yaitu pegawai kanwil URAIS dan pembinaan syariah atau pegawai Kementerian Agama staf penyelenggara syariah dan responden pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil Penelitian lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya program sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Yogyakarta, karena sangat dibutuhkan dan penting untuk menentukan arah kiblat yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun perbedaan dengan Penelitian yang peneliti lakukan adalah pada objek sasaran Penelitian, dimana Peneliti mengarah kepada Peran Kementerian Agama, sedangkan Peneliti tersebut lebih fokus kepada pandangan masyarakatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/17293/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 29 april 2018 pukul 20.00

3. Skripsi dari Siti Ngizunafisah, NIM 12350073, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Dengan judul “Dampak Sertifikasi Arah Kiblat Terhadap Masyarakat Kulon Progo”

Skripsi ini membahas tentang pandangan atau dampak masyarakat Kulon Progo terhadap sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama setempat.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan, masyarakat Kulon Progo menyambut baik sertifikasi arah kiblat yang dilakukan oleh kementerian agama. Setelah dilakukan perhitungan ulang arah kiblat membuat masyarakat menjadi lebih khusu dalam melakukan ibadah sholat. Meskipun demikian masih ada beberapa orang yang merasa keberatan, akan tetapi itu tidak menjadi masalah yang serius.

Adapun perbedaan Penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan. Pada Penelitian Siti Ngizunafisah memfokuskan Penelitiannya kepada masyarakat Kulon Progo mengenai sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Sedangkan dalam pembahasan Peneliti memfokuskan pembahasan pada Peran Kementerian Agama dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi, Imam Nurwanto, NIM 09350106, UIN Sunan Kalijaga	Penentuan Arah Kiblat di Dusun Temuireng I Kabupaten	Membahas tentang ketepatan arah kiblat secara keilmuan falak di	Pada Penelitian inilebih terfokus kepada peran dari Kementerian

<sup>8</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/23379/1/12350073\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23379/1/12350073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Yogyakarta, 2013.	Gunung Kidul	masjid yang dianggap belum sesuai dengan perhitungan keilmuannya.	Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat masjid di Kota Malang bukan fokus terhadap salah satu rumus perhitungannya.
Skripsi, Anggraeni Puspitasari, NIM 11350052. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.	Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota Yogyakarta	Membahas tentang sertifikasi masjid yang dilakukan oleh Kementerian Agama	Pada Penelitian ini sasaran Penelitian terfokus kepada Kementerian Agama bukan kepada pandangan masyarakatnya
Skripsi, Siti Ngizunafisah, NIM 12350073, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016	Dampak Sertifikasi Arah Kiblat Terhadap Masyarakat Kulon Progo	Membahas tentang sertifikasi masjid yang dilakukan oleh Kementerian Agama	Pada Penelitian ini sasaran Penelitian terfokus kepada Kementerian Agama bukan kepada pandangan masyarakat tertentu



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ilmu Falak

Ahli bahasa mengatakan bahwa perkataan *Ilmu Falak* merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab; علم (*Ilm*) dan الفلك (*Al-Falk*). Kata علم (*Ilm*) adalah mashdar dari kata يعلم - علم (*'Alima-Ya'lamu*), berarti mengetahui. Disebutkan dalam kamus *Al-Munawwir*, kata ini mempunyai persamaan arti dengan kata عرف (*'Arafa*) yang artinya adalah “mengetahui, mengenal” dan فهم (*Fahima*) yaitu “mengerti, memahami”. Secara harfiah kata *Ilm* satu makna dengan *Ma'rifah* yang artinya adalah “pengetahuan” atau *Al-Idrak* (*fahm*) yaitu “pemahaman”. Jika dinyatakan kepada empunya bahasa (orang Arab) ihwal *Ilm* jawabnya yaitu “Pengetahuan yang telah pasti sesuai dengan realitas yang ada”

atau “pemahaman tentang hakikat sesuatu secara optimal (*Idrâkusysyai’ bihaqiiqatihi*)”

Adapun kata الفلك (*Al-Falak*) menurut pengertian bahasa adalah مجري الكواكب (*Majral Kawâkib*), artinya “tempat perjalanan planet-planet”. Maurice Bucaille berpendapat “The Arabic word Falak has here been translated by the word orbit (kata bahasa Arab Falak ini dapat diterjemahkan dengan orbit).” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Falak diartikan sebagai “jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya.”<sup>9</sup>

Adapun secara terminologi dapat dikemukakan beberapa definisi sebagai berikut.

1. Dairatu Ma’arif Al-Qarn Al-Isyirin: Ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planetnya.
2. Leksikon Islam: Ilmu falak adalah ilmu perbintangan, astronomi pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dsb) bintang-bintang.
4. Ensiklopedi Islam: Ilmu falak adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planetnya.
5. Ensiklopedi Hukum Islam: Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

<sup>9</sup>A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), 1-2.

6. Almanak Hisab Rukyat: Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Ilmu Falak atau *Kosmografie* (Belanda), dan *Practical Astronomy* (Inggris) merupakan salah satu pengetahuan ilmiah mengenai keadaan orbit planet-planet yang bergerak mengitari matahari secara tetap, dan peredaran benda-benda angkasa lainnya.<sup>11</sup>

Dalam era modern sekarang ini, ketika ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, termasuk ilmu astronomi atau ilmu falak maupun ilmu hisāb, akan muncul perubahan cara perhitungan tahun dalam kalender Hijriyah, terutama perubahan pada penentuan awal bulan. Perhitungan yang dilakukan lebih didasarkan pada pergerakan benda langit dalam pengertian yang nyata dan dapat dijangkau dengan kemampuan sains saat ini. Oleh karena itu dalam Redefinisi Hilāl dalam Perspektif Fikih dan Astronomi pandangan Islam tidak ada dikotomi antara sains dan agama, agama dan sains tidak dibenturkan satu dengan yang lainnya tapi disinergikan melalui akal manusia.<sup>12</sup>

Ilmu falak (pengetahuan tentang bintang-bintang yg melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yg berkaitan dgn

<sup>10</sup>Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), 1-2.

<sup>11</sup>Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*. (Jakarta: Amzah), 2.

<sup>12</sup>Hasna Tuddar Putri. *Redefinisi Hilal Dalam Prespektif Fikih Dan Astronomi*. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. 4

bintang).<sup>13</sup> Ilmu falak ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok pesantren-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya mabda' (epoch) dan markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya.<sup>14</sup> Ilmu falak atau hisab rukyat di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan karena ada dialog keilmuan yang terbangun di masyarakat, namun di sisi lain bisa jadi ini adalah indikasi bahwa orang yang mengerti tentang Ilmu falak sekaligus fiqh atau hukum Islam sudah jarang di ditemui di Indonesia.<sup>15</sup>

Ilmu Falak atau ilmu hisab merupakan salah satu ilmu keIslaman yang dilupakan. Padahal ilmu ini telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim sejak abad pertama Hijrah. Bukan hanya untuk pengembangan ilmu sahaja, tetapi juga, dan ini lebih penting, untuk kepentingan praktis menjalankan perintah-perintah agama yang sangat berkaitan dengan waktu, seperti solat, puasa, dan haji. Dalam abad pertengahan, perkembangan astronomi Islam menunjukkan majunya peradaban Islam dengan lahirnya tokoh-tokoh besar.<sup>16</sup>

Ilmu Falak merupakan sains yang dikembangkan oleh umat Islam. Ilmu Falak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sains.

<sup>13</sup>Ishak Suliaman, dkk. *Metodologi penulisan zaghul al-najjar dalam menganalisis teks hadist nabawi melalui data-data saintifik. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD)*. 281

<sup>14</sup> Ahmad Izzudin. *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia. UIN Walisongo Semarang*. 3

<sup>15</sup> Ahmad Wahidi. *Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah Di Indonesia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 85

<sup>16</sup> Susiknan Azhari. *Perkembangan Kajian Astronomi Islam Di Alam Melayu. Jurnal Fiqh, No. 7 (2010)*. 167

Dalam sains kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya. Sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya. Begitulah perkembangan sains.<sup>17</sup>

## B. Arah Kiblat

Kiblat (Arab: *al-qiblah*) dalam bahasa Arab bermakna ‘menghadap’ (*muqâbalah*) dan atau ‘arah’ (*jihah*) karena kaum Muslim menghadap ke arahnya ketika salat. Kata kiblat (*al-qiblah*) tertera dalam Alquran antara lain diterjemahkan sebagai kiblat (Q.S. al-Baqarah/ 2: 142-145) dan tempat salat (Q.S. Yûnus/10: 87). Dalam bahasa Arab, arah kiblat juga biasa diterjemahkan dengan ‘*samt al- qiblah*’ (zenit kiblat). Kiblat juga bisa dan biasa diterjemahkan sebagai jarak terpendek ke Kakbah. Kiblat atau Kakbah merupakan tempat dan arah yang dituju kaum Muslim ketika salat. Menghadap kiblat merupakan kemestian (syarat) untuk sah dan berkualitasnya salat yang dilakukan.<sup>18</sup>

Kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju ka’bah dan setiap Muslim wajib menghadap kearahnya saat mengerjakan sholat. Dengan

<sup>17</sup> Jayusman. *Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains. Fakultas Uşûluddin IAIN Raden Intan Lampung.* 1

<sup>18</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. *Kajian Ilmu Falak Di Indonesia: Kontribusi Syechk Hasan Ma’sum Dalam Bidang Ilmu Falak.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia. 124

kata lain, arah kiblat merupakan suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya.<sup>19</sup>

Ketentuan arah Kiblat adalah arah sudut ke masjidil Haram yang merupakan ketertiban bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah shalat. Hakekat shalat sujud ke Allah SWT bukan sujud ke Ka'bah.<sup>20</sup> Sebagaimana telah disepakati secara umum bahwa yang disebut arah adalah “jarak terpendek” berupa garis lurus ke suatu tempat sehingga kiblat juga menunjukkan arah terpendek ke ka'bah.<sup>21</sup>

Dalam aplikasi penentuan arah kiblat, tongkat istiwa' banyak digunakan sebagai alternatif dalam menentukan kiblat, di antaranya: a) Sebagai penanda bayangan kiblat pada waktu rashd al-qiblat harian maupun global. Hal ini sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya mengenai bayangan rashd al-qiblat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan nilai deklinasinya. b) Sebagai pembantu penentuan arah mata angin dan mendapatkan sudut arah kiblat. Fungsi tongkat istiwa' lebih dominan pada penentuan arah utara sejati, baru kemudian dapat dibuat trigonometri perhitungan untuk arah kiblat.<sup>22</sup>

Perubahan arah kiblat misalnya, bisa saja terjadi karena perubahan titik koordinat lintang dan bujur. Ini menjadi sebuah problematika jika arah

<sup>19</sup> Ahmad Wahidi dan Evi Dahlian Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, (Malang; Uin Maliki Press.2010), hlm. 6

<sup>20</sup> Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya. *Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari. Observatorium Bosscha FMIPA ITB, Bandung, Indonesia.* 23

<sup>21</sup> Galuh Kusuma Wardhani, dkk. Pengujian Pemberlakuan Rumus Segitiga Bola Dalam Penentuan Arah Kiblat Sholat. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW. 71

<sup>22</sup> Anisah Budiwati. *Tongkat Istiwa', Global Positioning System (GPS) dan Google Earth. Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.* 72

kiblat tersebut tidak dihitung kembali dengan hasil titik koordinat yang baru. Tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam, bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat.<sup>23</sup>

Arah kiblat adalah persoalan azimut, yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertical melalui benda langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam.

Dengan demikian, persoalan arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih dikenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur Kota Makkah.

Lintang tempat diukur dari garis khatulistiwa ke arah kutub bumi (dari khatulistiwa sampai ke suatu tempat), lintang yang berada di sebelah utara khatulistiwa disebut lintang utara diberi tanda (+) yang berarti positif, sedang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa disebut lintang selatan dan diberi tanda (-) yang berarti negative; sementara garis khatulistiwa 0 derajat.

Bujur tempat biasanya diukur dari meridian *Greenwich* di Inggris sebagai titik pusat garis bujur. Garis bujur dari Kota Greenwich ke arah barat disebut dengan bujur barat dan bertanda positif (+) dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sebaliknya garis bujur dari Kota Greenwich ke arah timur disebut bujur timur yang diberi tanda negative (-). Jadi garis bujur diukur dari 0 derajat (nol derajat sampai 180 derajat), baik ke arah barat maupun ke arah timur.

---

<sup>23</sup> Evi Dahliyatini Nuroini. Pengaruh *Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 23

Hal ini berarti bujur timur dan bujur barat yang diukur dari 0 derajat berlawanan arah bertemu pada meridian 180 derajat sebagai batas penanggalan (data line) Internasional. Dalam hubungannya dengan penentuan arah kiblat, mengingat arah kiblat ini berkaitan dengan lintang dan bujur mekah, maka untuk keseragaman digunakan pedoman Keputusan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, yang menetapkan lintang kota Mekah 21 derajat 25 utara dan bujurnya adalah 39 derajat 50' Timur.<sup>24</sup>

Tidak lah ada perbedaan paham antara kaum muslim, bahwa menghadap kiblat itu wajib untuk sahnya salat. Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib dihadapi itu. Apakah benar-benar menghadap ke ka'bah ('Ain Ka'bah) atau kah cukup menghadap jihat (arah) ka'bah? Dalam hal ini pendapat mereka ada dua macam:

1. Mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sepaham dengan mereka berpendapat: untuk orang yang melihat ka'bah, ia wajib benar-benar menghadap ke ka'bah ('ain Ka'bah). Tetapi orang yang jauh dari ka'bah, wajib atasnya menyengaja menghadap 'Ain Ka'bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap ke jihat (arah) ka'bah.
2. Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, mengemukakan bahwa orang yang melihat ka'bah dan memungkinkan menghadap 'ain ka'bah wajib menghadap ka'bah itu sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang jauh cukuplah menghadap ke jihat (arah) ka'bah itu saja.

25

<sup>24</sup> A. Jamil. Ilmu Falak (Teori & Aplikasi). (Jakarta; Amzah, 2009) hal. 109-110

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid. Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) hal 71



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah Penelitian. Karena dari metode Penelitian ini kita dapat mengetahui arah tujuan pemikiran dari sebuah Penelitian itu dilakukan, selain itu karena Penelitian ini merupakan salah satu dari bentuk karya ilmiah maka diperlukan sebuah cara atau langkah-langkah yang runtut dan sistematis, sehingga akan tercapai suatu pengetahuan yang benar.<sup>26</sup>

Dalam proses Penelitian ini, Peneliti menggunakan desain Penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sumber data dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal asikin. Pengantar metode Penelitian hukum.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) h.3

metode observasi, wawancara serta dokumentasi, data-data itu kemudian diolah sehingga menjadi sebuah hasil Penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data merupakan persoalan dimana data itu dapat ditemukan.<sup>27</sup> Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (pertama).<sup>28</sup> Data sekunder merupakan data yang bersumber dari referensi-referensi yang terkait dengan Penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil Penelitian yang berwujud laporan atau karya ilmiah lainnya.<sup>29</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis Penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.<sup>30</sup> Sebagai Penelitian lapangan yang dimana penelitian yang dilakukan menggunakan data yang diambil dan dilakukan sendiri secara langsung dari lapangan oleh Peneliti, serta menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Adanya hal tersebut membuat peneliti bisa mengetahui secara langsung kondisi yang ada di lapangan serta mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam hal ini Peneliti langsung mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, metodologi research jilid I(Yogyakarta: Andi offset, 1993) h.66

<sup>28</sup> Soerjono soekanto, pengantar Penelitian hokum (Jakarta: UI-PRESS, 2006) h.52

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.114

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal asikin. Pengantar metode Penelitian hukum.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) h.25

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kulitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 135

keadaan ilmiah.<sup>32</sup> Pengamatan tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari orang atau perilaku orang yang diamati. Oleh karena itu, penulis bertujuan menggambarkan secara tepat terkait peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standart dan validasi arah kiblat di Kota Malang.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam menjelaskan masalah-masalah yang ada dalam Penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hal itu dikarenakan fokus Penelitian memfokuskan pada kajian suatu konsep untuk mengungkapkan hal-hal yang masih bersifat rahasia di masyarakat setempat. Pendekatan Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan dan dalam Penelitian kualitatif Peneliti merupakan instrument utama. Maka dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwasanya Peneliti merupakan unsur utama atau instrumen yang paling utama untuk memperoleh data secara utuh dan transparansi, karena segala data yang dibutuhkan terjadi di Kementerian Agama Kota Malang.<sup>33</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian disini adalah Kementerian Agama Kota Malang.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kementerian Agama Kota Malang

---

<sup>32</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) h.60

<sup>33</sup> Moh. Kasiram, metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif,(Malang:UIN MALANG PRESS, 2008) h.152

tentunya demi menghemat biaya penelitian dan kemudahan dalam mengakses lokasi penelitian yang ada. Hal ini dikarenakan peneliti juga berdomisili di Kota Malang. Hal lainnya juga dikarenakan belum ada penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Malang terkait peran dalam menentukan standard an validasi arah kiblat.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Dalam menentukan subyek yang ada dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey berupa Penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara pada pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam Penelitian deskriptif, jenis dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek Penelitian atau dari sumber responden (obyek Penelitian). Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang yang mengurus langsung terkait penentuan arah kiblat di Kota Malang.<sup>34</sup> Adapun data sekunder, yaitu Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil Penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>35</sup> Adapun Peneliti memakai data tersier

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal asikin. Pengantar metode Penelitian hukum.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) h. 30

<sup>35</sup> Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Malang: Alfabeta, 2015), h. 106

sebagai penguat atau pelengkap atas data primer dan data sekunder. Di antaranya ialah kamus, ensiklopedia, website dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Teknik observasi mengharuskan adanya pengamatan dari Peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek Penelitian. Metode ini dilakukan untuk menentukan obyek atau lokasi Penelitian yang cocok, bersesuaian, dan mudah untuk memperoleh informasi. Pada kali ini Peneliti merasa bahwa lokasi yang cocok untuk Penelitian adalah Kementerian Agama Kota Malang serta melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku subyek Penelitian secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>37</sup>

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah.<sup>38</sup> Dalam wawancara terdapat dua pihak yang memiliki kedudukan berbeda yaitu pewawancara (interviewer) dan informan

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006) h.229

<sup>37</sup> Haris hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h.131

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),h. 167

(responden). Biasanya dalam wawancara kedua belah pihak berhadapan secara langsung.<sup>39</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang yang mengurus langsung terkait penentuan arah kiblat di Kota Malang. Wawancara yang dipakai disini adalah semi formal, yaitu wawancara yang telah memiliki persiapan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Akan tetapi, nantinya ada tambahan pertanyaan-pertanyaan karena dikhawatirkan adanya suatu informasi penting yang hanya baru terfikirkan ketika dilangsungkan wawancara.<sup>40</sup>

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen–dokumen. Dokumen yang dimaksud berupa catatan pribadi, buku harian laporan kerja, rekaman video dan foto – foto.<sup>41</sup> Langkah ini dilakukan sebagai pelengkap dan keabsahan Penelitian yang akan dilakukan nantinya. Disini Peneliti akan mendokumentasikan terkait proses penentuan arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan cara yang dipakai untuk mengolah data yang telah didapatkan dari Peneliti untuk lebih menjelaskan

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006) h.231

<sup>41</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 101

pemahaman yang didapat agar dapat dipahami dengan mudah dan utuh. Dalam tahapan ini penulis menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>42</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Editing Data

Editing merupakan langkah pertama dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh Peneliti. Hal ini mencakup kelengkapan data, keterbacaan tulisan, kejelasan data, kesesuaian data, relevansi data serta keseragaman suatu data.<sup>43</sup> Pemeriksaan data kembali secara menyeluruh yang diperoleh terutama dalam hal kejelasan, kelengkapan makna, kesesuaian, maupun keabsahan data dalam hal wawancara dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang.

### 2. Klasifikasi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau memilah-milah data dan mengkategorikannya kedalam bagian-bagian yang memiliki sehingga dapat mempermudah dalam menjelaskannya.<sup>44</sup> Hal ini berkaitan dengan seluruh hasil wawancara dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang.

### 3. Verifikasi Data

---

<sup>42</sup> Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013) h.29

<sup>43</sup> Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 129

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) h.288

Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan di akui kebenarannya oleh pembaca. Kemudian memilah-milah data yang memiliki kesesuaian serta kesinambungan dengan permasalahan yang diteliti dalam Penelitian. Hal ini berkaitan dengan seluruh hasil wawancara dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang.<sup>45</sup>

#### 4. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data berdasarkan tahapan – tahapan yang di atas, maka proses selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca terinterpretasi. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data – data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat-pejabat Kementerian Agama Kota Malang. Kemudian data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga akan mudah dimengerti.<sup>46</sup> Tahap ini merupakan tahapan terpenting dalam Penelitian karena pada tahap ini semua permasalahan akan diuraikan serta terurai dan terselesaikan, sehingga pembaca dapat memahami langkah-langkah pemikiran Peneliti dalam penyelesaian masalah.

#### 5. Pembuatan kesimpulan

---

<sup>45</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 170

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data –data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>47</sup> Tahap ini merupakan tahap akhir. Dari uraian pembahasan Penelitian dalam tahap analisis data, dapat diambil point-point penting untuk diinformasikan yang disebut dengan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan bertujuan mempermudah serta membantu pembaca dalam memahami pokok permasalahan yang ada dalam Penelitian. Dalam hal ini nantinya akan membuat sebuah kesimpulan terkait peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standart dan validasi arah kiblat masjid dan mushola di Kota Malang.

---

<sup>47</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 89



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Profil Kementerian Agama Kota Malang

Kementerian Agama adalah departemen perjuangan, kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan 17 Agustus 1945, maka berkat usulan dari para Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, agar urusan Agama tidak ditangani secara sambilan maka dipandang perlu dibentuk Kementerian Agama, sekitar 5 bulan kemudian tepatnya tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Kementerian Agama dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946. Berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor: 6 Tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956 maka

tanggal 3 Januari 1946 ditetapkan sebagai *hari “berdirinya Departemen Agama RI”*.



Pada peringatan ulang tahun Departemen Agama ke 34, tanggal 3 Januari 1980 peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi "**Hari Amal Bhakti Departemen Agama**" disingkat "HAB Depag" dengan motto "**IKHLAS BERAMAL**". Sejarah awal sebelum terbentuknya nama Departemen Agama Kota Malang menurut KMA nomor 6 tahun 1977 yang ditindaklanjuti dengan KMA nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Balai Diklat Pendidikan Teknis Keagamaan.

Saat itu jauh sebelumnya Departemen Agama telah mengalami beberapa pergantian nama mulai dari nama Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan selanjutnya berubah lagi menjadi Kantor Urusan Agama Tingkat II. Hal ini berdasarkan KMA nomor 47 tahun 1963 tentang perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Dan terakhir pergantian nama hingga saat ini menjadi Kementerian Agama Kota Malang terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010 sesuai dengan PMA nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Mengawali kegiatan perkantoran pada Tahun 1981 Departemen Agama Kota Malang menempati di jalan Arismunandar nomor 35 (saat ini difungsikan sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor) dan baru pada tahun 1987 pindah tempat hingga saat ini menempati perkantoran di Jl. Raden Panji Soeroso NO. 2 Malang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup><http://www.kemenagkotamalang.net/profil/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-kotamalang/>

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. Hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan.

Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.<sup>49</sup>

### **B. Peran Kementerian Agama Kota Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kota Malang**

Kementerian Agama Kota Malang dalam menjalankan tugas perhitungan arah kiblat bersifat pasif. Adapun alasan mengapa Kementerian Agama Kota Malang tidak aktif mendatangi masjid-masjid adalah pertama, banyaknya jumlah Masjid atau Mushola di Kota Malang sehingga tidak mampu menjangkau secara keseluruhan. Kedua, menghindari konflik antar masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Agama Kota Malang menghindari ketersinggungan masyarakat jika Kementerian Agama Kota Malang melakukan perhitungan ulang. Ketiga, persoalan anggaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bu Nurul selaku Kepala Bidang Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Malang.

*“Selaku Kepala Bidang Penyelenggara Syariah secara kelembagaan terdapat kendala soal anggaran untuk pembinaan atau pelatihan arah kiblat di Kota Malang. Sebab butuh anggaran untuk melakukan itu semua”*

---

<sup>49</sup> <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>

Pembinaan dan pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan tentang pengukuran arah kiblat untuk tenaga ahli Kementerian Agama Kota Malang serta masyarakat Kota Malang pada umumnya. Mengadakan pelatihan dan pembinaan pengukuran arah kiblat tentu membutuhkan anggaran terutama jika dilakukan untuk masyarakat umum Kota Malang. Selain pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh Kementerian Agama Kota Malang, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur juga biasa mengadakan pembinaan dan pelatihan pengukuran arah kiblat untuk seluruh Kementerian Agama kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kementerian Agama Kota Malang melakukan siasat sebagai solusi terhadap pasifnya Kementerian Agama Kota Malang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada takmir masjid-masjid jami' (masjid besar). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan takmir-takmir masjid untuk membahas beberapa hal sesuai tupoksi dari penyelenggara syariah yang salah satu diantaranya adalah arah kiblat.<sup>50</sup>

### **C. Standar Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Arah Kiblat Masjid Di Kota Malang**

Kementerian Agama Kota Malang dalam melaksanakan tugas pengukuran arah kiblat berlandaskan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan bu nurul. Tanggal 4 april 2019 di kantor kementerian agama kota malang

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 yang berbunyi diantaranya “Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang Pembinaan Syariah, Hisab Rukyat, Pengukuhan/ penyempahan dengan tugas tambahan penerangan dan penyuluhan Agama Islam, Kemitraan dan Publikasi Dakwah, Hari Besar Islam, Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Qur’an dan Al-Hadist, serta pemberdayaan zakat dan wakaf”.<sup>51</sup>Dengan adanya aturan tersebut maka Kementerian Agama punya wewenang dalam menghitung arah kiblat di Kota Malang.

Dalam memenuhi kebutuhan untuk perhitungan arah kiblat maka dibutuhkan juga tenaga ahli yang nantinya mempunyai tugas untuk melakukan perhitungan arah kiblat di Kota Malang. Adapun menurut ibu Nurul selaku Kepala Penyelenggara Syariah menjelaskan tentang kriteria orang yang dijadikan tenaga ahli dalam urusan perhitungan arah kiblat.

*“Orang yang kami berikan tanggung jawab untuk urusan pengukuran arah kiblat tentu beragama Islam, tamyiz dan merupakan pegawai Kementerian Agama Kota Malang”*

Petugas pengukuran arah kiblat harus beragama Islam, karena ini berkaitan dengan ritual dalam agama Islam. Selain itu petugas perhitungan arah kiblat harus dari pegawai Kementerian Agama Kota Malang bukan dari luar

---

<sup>51</sup>Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012

Kementerian Agama Kota Malang. Dari kriteria yang disebutkan, beliau merasa sudah cukup untuk dijadikan petugas dalam urusan perhitungan arah kiblat.

Selain membentuk tim penanggung jawab perhitungan arah kiblat Kementerian Agama Kota Malang juga punya hak untuk merubah struktur tim tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bu Nurul selaku Kepala Penyelenggara Syariah tentang adanya potensi perubahan struktur yang sebelumnya sudah terbentuk.

*“Susunan struktur ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi yang terjadi. Seperti pensiun, ada yang lebih kompeten, dipindah tugas, dan punya masalah hokum”*

Jika hal-hal yang berpotensi untuk perubahan struktur penanggung jawab tidak terjadi maka struktur yang sudah terbentuk sebelumnya tidak akan berubah.

Seiring berkembangnya teknologi di dunia, berdampak juga terhadap pola perhitungan dalam pengukuran arah kiblat. Munculnya berbagai macam alat-alat penunjang dimanfaatkan betul oleh Kementerian Agama Kota Malang dalam proses perhitungan arah kiblat.

Kementerian Agama juga menggunakan alat pendukung dalam pengukuran arah kiblat berupa kompas, penggaris segitiga, penggaris busur, penggaris siku 90 derajat, dan kalkulator hisab rukyat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Dokumen Kementerian Agama: Isian Data Urais Binsyar

Berkaitan dengan kompas yang dijadikan alat pendukung dalam pelaksanaan perhitungan arah kiblat menurut pak marwah selaku petugas perhitungan arah kiblat. Beliau mengatakan:

*“Kompas kami itu beda mas bukan seperti kompas yang ada di HP atau yang lainnya. Kompas yang kami gunakan memang alat khusus yang digunakan untuk pengukuran arah kiblat. Kompas yang dilengkapi dengan waterpass digunakan untuk menjaga agar tetap stabil lurus dan datar. Terdapat juga alat pengukur derajat untuk melihat kemiringan derajat di daerah tertentu. Selain itu kompas tersebut mampu menunjukkan langsung posisi shaf”*

Kompas yang digunakan oleh Kementerian Agama Kota Malang berbeda dengan kompas yang biasa beredar di masyarakat umum sehingga kompas tersebut punya tingkat akurasi yang tinggi tidak seperti kompas pada umumnya yang beredar luas di masyarakat.

#### **D. Proses Pelaksanaan yang Dilakukan Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Arah Kiblat Masjid Di Kota Malang**

Masjid atau Mushola yang ingin dihitung arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kota Malang harus lebih dulu mengajukan surat permohonan perhitungan arah kiblat yang ditujukan untuk Kepala Kementerian Agama Kota Malang. Dalam surat permohonan tersebut berisi penanggung jawab dari pihak masjid yang biasanya adalah takmir masjid tersebut. Selain itu harus juga disertakan nama dan alamat lengkap dari masjid tersebut untuk memudahkan pihak Kementerian Agama dalam hal pencarian lokasi pengukuran arah kiblat.

Setelah surat permohonan pengukuran arah kiblat dikirim dan diterima oleh Kementerian Agama Kota Malang, selanjutnya pihak dari Kementerian Agama melalui Penyelenggara Syariah sebagai bidang yang mempunyai tupoksi dalam pengukuran arah kiblat menerbitkan surat tugas kepada team pengukuran arah kiblat yang nantinya ditugaskan untuk turun langsung dalam proses pengukuran arah kiblat yang disesuaikan pada surat permohonan yang sebelumnya sudah diterima oleh Kementerian Agama.

Dalam proses di lapangan, Kementerian Agama biasanya menugaskan paling banyak 2 (dua) orang petugas dalam pengukuran arah kiblat. Pada proses itu Kementerian Agama menyiapkan 2 lembar berita acara sebagai berkas pencatatan atas hasil dari perhitungan arah kiblat. Adapun isi dari pada berita acara tersebut adalah berisi letak koordinat masjid/mushola, alat penunjang dalam proses pengukuran arah kiblat, hitungan arah kiblat sebelum dan sesudah dihitung oleh Kementerian Agama, dan yang terakhir berisi tanda tangan 2 orang saksi dari pihak masjid/mushola dan 2 orang petugas perhitungan arah kiblat dari Kementerian Agama Kota Malang yang juga ditanda tangani oleh Kepala Kementerian Agama Kota Malang.

Proses perhitungan arah kiblat dimulai dengan meletakkan kompas pada posisi shaf Imam, kompas diatur dengan ukuran 24 derajat sesuai dengan derajat di Kota Malang. Jika lokasi masjid belum melakukan pembangunan maka kompas diletakkan langsung di tanah pada lokasi perhitungan arah kiblat. Akan tetapi jika lokasi tersebut sudah terdapat bangunan maka posisi kompas tidak diletakkan di tanah karena besi dan beton pada bangunan dapat

mengganggu ketepatan perhitungan pada kompas. Apabila terjadi kondisi seperti itu maka kompas diletakkan di meja atau kursi berbahan kayu, selain itu kompas juga bisa dipegang langsung oleh petugas perhitungan.

Jika kompas sudah tepat ukuran derajatnya, petugas langsung menarik benang dari shaf imam dan juga shaf jamaah kemudian benang di paku sesuai titiknya agar tidak ada pergerakan dari benang yang sudah sesuai pengukuran kompas sebelumnya. Tarikan benang tersebut yang nanti dijadikan shaf imam dan jamaah.<sup>53</sup>

## **E. Validasi Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Arah Kiblat Masjid Di Kota Malang**

### **1. Sertifikasi Arah Kiblat**

Setelah selesai perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang kemudian dari berita acara yang sudah berisikan hasil perhitungan tersebut maka pihak Kementerian Agama menerbitkan Sertifikat perhitungan arah kiblat sebagai tanda validasi atau bukti bahwa masjid atau mushola tersebut telah dilakukan perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang yang nantinya Sertifikat itu akan diserahkan kepada pihak masjid atau mushola. Kementerian Agama memberikan sertifikat yang asli kepada pihak masjid atau mushola yang telah dihitung arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kota Malang dan foto copy sertifikat sebagai arsip Kementerian Agama.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan pak Agus Syofyan, 4 April 2019 di Kantor Kementerian Agama

Masa berlaku sertifikat perhitungan arah kiblat ini berlaku selama 5 tahun setelah terbitnya sertifikat. Jika telah melewati masa berlaku selama 5 tahun maka masjid atau mushola mempunyai kewenangan sendiri untuk melakukan pembaharuan perhitungan arah kiblat atau pun tidak. Jika masjid atau mushola menginginkan untuk dihitung kembali bisa mengajukan surat permohonan seperti prosedur awal yang pernah dilakukan sebelumnya.

Di dalam sertifikat pengukuran arah kiblat berisi beberapa keterangan diantaranya:

- a. Nomor sertifikat
- b. Nama masjid
- c. Alamat lengkap
- d. Koordinat
- e. Sudut Arah Kiblat
- f. Tanda tangan Kepala Kementerian Agama Kota Malang

Keterangan-keterangan diatas didapatkan dari berita acara yang pada proses perhitungan telah disiapkan untuk mencatat segala informasi yang didapat dari hasil perhitungan arah kiblat di masjid atau mushola tersebut.

## **2. Data Masjid**

Kementerian Agama sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengukur arah kiblat telah melakukan beberapa pengukuran arah kiblat sesuai dengan pengajuan dari pengurus masjid atau mushola. Berikut

adalah daftar masjid/mushola yang telah mengajukan pengukuran ulang kepada Kementerian Agama Kota Malang:



No	Nama Masjid	Alamat	Tahun
1.	Masjid As-Syifa (masjid rumah sakit lavalette)	JL. WR. Supratman 10 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang	2013
2.	Masjid Al-Amin	JL. Janti Barat GG III Rt 05/08 Kota Malang	2013
3.	Masjid Ar-rohman	JL. Rawi Sari Rt 06 rw 05 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang	2013
4.	Masjid Pondok Pesantren Al-Hidayatul Islamiyah	Jl. KH. Malik Dalam rt 01 rw 04 Kedung Kandang Kota Malang	2014
5.	Masjid As-Salam	Jalan ikan piranha atas selatan Rw 01 Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	2014
6.	Masjid Sunan Kudus 1	Jl. Keluwe rt 02/03 Bumi Ayu Kedung kandang Kota Malang	2014
7.	Masjid Sholahuddin	Jl. Letdjen S Parman No 100 Kota Malang	2014
8.	Masjid Al-mi'raj	Jalan Besar Ijen77 C Kota Malang	2015
9.	Nurut Tarbiyyah	Jl. Mayjen Sungkono 56 Kedung Kandang Kota Malang	2015
10.	Langgar Irsyatul Ibad	Jl. Simpang Teluk Grajakan 85 Kelurahan Pandanwangi Belimbing Kota Malang	2015
11.	Masjid Al-Muhajirin	Jl. Dirgantara IV Kel Lesanpuro Kec. Kedung Kandang Kota Malang	2016
12.	Lapangan dan Taman RW 13 Perum Bumi Meranti Wangi	Jl raya Sulfat Kelurahan Pandanwangi blimbing Kota Malang	2017
13.	Masjid Bahrul Ulum Fpik Brawijaya	Jalan veteran 161 (univ Brawijaya)	2017
14.	Direktorat Jendral Bea dan Cukai Malang	Jalan Gading No 34 Kota Malang	2018
15.	Masjid Al-Mannan	Jl. Puntodewo VIII No.60 Kel. Polehan Kec Blimbing Kota Malang	2018
16.	Masjid Nuruddin	Jl. Brigjen Slamet Riyadi VIII No 57 Kel Oro-Oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang	2019
17.	Al-Ainiyyah Al-Zuhudiyyah		2019

Jumlah masjid atau mushola yang mengajukan permintaan perhitungan arah kiblat bisa dikatakan sangat minim, dapat dilihat dari jumlah masjid yang telah melakukan perhitungan arah kiblat. Tentu ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab minimnya masjid yang melakukan perhitungan arah kiblat. Penyebab minimnya masjid atau mushola yang mengajukan permohonan perhitungan arah kiblat diantaranya:

- a. Masjid atau mushola biasanya sudah mempunyai tenaga ahli yang biasanya dari tokoh masyarakat daerah tersebut.
- b. Para pengurus masjid atau mushola sudah merasa bahwa arah kiblat di masjid atau mushola sudah sesuai dengan keilmuan yang ada.
- c. Urusan arah kiblat tidak terlalu diperdebatkan oleh masyarakat umum, sebab kalau pun ada perbedaan dari arah kiblat jamaah masjid tidak keluar dari arah yang sudah ditentukan.
- d. Masyarakat umum tidak mau dibuat rumit dengan perhitungan ulang arah kiblat dan lebih memilih menggunakan media-media seperti software yang biasa ada di handphone.<sup>54</sup>

Sedangkan untuk masjid dan mushola yang mengajukan permohonan perhitungan ulang arah kiblat masing-masing mempunyai alasan yang beragam. Diantaranya:

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Pak Agus Syofyan, 4 April 2019 di Kantor Kementerian Agama Kota Malang

- a. Pembangunan baru. Masjid atau mushola yang baru akan membangun biasanya mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama untuk melakukan perhitungan arah kiblat.
- b. Renovasi Masjid. Masjid atau Mushola yang melakukan renovasi baik pelebaran atau menambah tingkat bangunan biasanya juga memohon pengajuan perhitungan ulang arah kiblat karena dikhawatirkan adanya pergerakan-pergerakan lempeng bumi atau bergesernya kiblat yang sebelumnya sudah ada sebab renovasi.
- c. Perbedaan arah kiblat jamaah. Dalam hal ini ada pengurus masjid yang mengajukan permohonan perhitungan ulang dikarenakan banyaknya jamaah yang posisi kiblat antar jamaah yang lain berbeda. Ada jamaah yang posisinya menghadap lurus ke depan, ada juga jamaah yang menghadap agak serong ke kanan. Fenomena yang kerap terjadi pada masjid seperti ini membuat pengurus masjid resah dan memutuskan untuk mengajukan perhitungan ulang arah kiblat kepada Kementerian Agama.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kementerian Agama Kota Malang dalam menjalankan tugas perhitungan arah kiblat bersifat pasif. Adapun alasan mengapa Kementerian Agama Kota Malang tidak aktif mendatangi masjid-masjid adalah pertama, banyaknya jumlah Masjid atau Mushola di Kota Malang sehingga tidak mampu menjangkau secara keseluruhan. Kedua, menghindari konflik antar masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Agama Kota Malang menghindari ketersinggungan masyarakat jika Kementerian Agama Kota Malang melakukan perhitungan ulang. Ketiga, persoalan anggaran. Kementerian Agama Kota Malang melakukan siasat sebagai solusi terhadap pasifnya

Kementerian Agama Kota Malang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada



takmir masjid-masjid jami' (masjid besar). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan takmir-takmir masjid untuk membahas beberapa hal sesuai tupoksi dari penyelenggara syariah yang salah satu diantaranya adalah arah kiblat.

2. Kementerian Agama Kota Malang dalam melaksanakan tugas pengukuran arah kiblat berlandaskan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Tugas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Syariah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012. Kementerian Agama juga menggunakan alat pendukung dalam pengukuran arah kiblat berupa kompas, penggaris segitiga, penggaris busur, penggaris siku 90 derajat, dan kalkulator hisab rukyat.
3. Masjid atau Mushola yang ingin dihitung arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kota Malang harus lebih dulu mengajukan surat permohonan perhitungan arah kiblat yang ditujukan untuk Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Kementerian Agama melalui Penyelenggara Syariah sebagai bidang yang mempunyai tupoksi dalam pengukuran arah kiblat menerbitkan surat tugas kepada team pengukuran arah kiblat yang nantinya ditugaskan untuk turun langsung dalam proses pengukuran arah kiblat yang disesuaikan pada surat permohonan yang sebelumnya sudah diterima oleh Kementerian Agama, Proses perhitungan arah kiblat dimulai dengan meletakkan kompas

pada posisi shaf Imam, kompas diatur dengan ukuran 24 derajat sesuai dengan derajat di Kota Malang.

4. Setelah selesai perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang kemudian dari berita acara yang sudah berisikan hasil perhitungan tersebut maka pihak Kementerian Agama menerbitkan Sertifikat perhitungan arah kiblat sebagai tanda validasi atau bukti bahwa masjid atau mushola tersebut telah dilakukan perhitungan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang yang nantinya Sertifikat itu akan diserahkan kepada pihak masjid atau mushola.

## **B. Saran**

Kementerian Agama sebagai lembaga harus mampu menjaga keharmonisan dengan masyarakat yang didalamnya banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat termasuk pada arah kiblat. Selain itu Kementerian Agama sebagai lembaga yang punya wewenang dalam mengurus pengukuran arah kiblat harus lebih gencar memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait kewenangan Kementerian Agama dalam urusan pengukuran arah kiblat, sehingga masyarakat secara umum mengetahui harus kemana jika menginginkan melakukan perhitungan arah kiblat.

Kementerian Agama selain punya wewenang dalam pengukuran arah kiblat diharapkan juga mampu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tema tentang arah kiblat kepada masyarakat sehingga mereka setidaknya mengetahui hal-hal terkait arah kiblat yang selama ini belum begitu

terlalu diperdebatkan oleh masyarakat umum. Dalam hal itu Kementerian Agama juga harus melibatkan akademisi (universitas) sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai taraf keilmuan yang mumpuni dalam segala bidang yang ada di Kementerian Agama.

Seiring berjalannya waktu maka berkembang juga segala bentuk teknologi yang beredar di masyarakat luas. Oleh karena itu Kementerian Agama diharapkan mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memperbaharui segala macam alat pendukung dalam perhitungan arah kiblat yang nantinya juga dapat lebih memudahkan dalam hal pengukuran arah kiblat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Wahidi dan Evi Dahlian Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi*, Malang; Uin Maliki Press, 2010
- Abdullah, M. Amin dkk, *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar metode Penelitian hokum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Azhari, Susiknan *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001
- Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *metodologi research jilid I*. Yogyakarta: Andi offset, 1993.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*. Jakarta; Amzah, 2009.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Amzah. 2012
- Kasiram, Moh, *metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*. Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Hukum Kulitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nasution, Johan Bahder, *Metode Penelitian Hukum*. CetI; Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Studi analisis fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat (kiblat umat Indonesia menghadap ke arah barat)". Skripsi. (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Saudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.

Soekanto, Soerjono, pengantar Penelitian hukum. Jakarta: UI-PRESS, 2006.

Sugiono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih, Metodologi Penelitian Pendidikan Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2013

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Dosen Fakultas Syari'ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013.

#### **WEBSITE**

<http://digilib.uinsuka.ac.id/12805/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<http://digilib.uinsuka.ac.id/17293/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20P%20PUSTAKA.pdf>

[http://digilib.uin-suka.ac.id/23379/1/12350073\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/23379/1/12350073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<http://www.kemenagkotamalang.net/profil/sejarah-lahirnya-kementerian-agama-kotamalang/>

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>

#### **WAWANCARA**

Nurul Istiqomah, *Wawancara* (27 Maret 2019)


Nurul Istiqomah, *Wawancara* (4 April 2019)

Marwah Junaedi, *Wawancara* (28 Maret 2019)

Muhammad Agus Syofyan, *Wawancara* (4 April)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar: kompas



gambar: penggaris segitiga, penggaris busur, penggaris siku 90 derajat, kalkulator



Wawancara dengan Bu Nurul selaku kepala bidang penyelenggara Syariah



Wawancara dengan pak Marwah selaku petugas perhitungan arah kiblat



Wawancara dengan pak Agus selaku petugas perhitungan arah kiblat

**BIODATA MAHASISWA**

Nama : Aliza Azwar  
 NIM : 13210201  
 Tahun Masuk : 2013  
 Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 17 September 1995  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Jambu no 108 RT 04 RW 05 Buaran Indah Kota  
 Tangerang Banten  
 Nomor Hp : 089651532806  
 Email : azwar.sp17@yahoo.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN****Formal**

No	Nama Instansi
1	TK Al-Hasanah, Kota Tangerang
2	Madrasah Ibtidaiyyah Plus Asy-Syukriyyah, Kota Tangerang
3	Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafiiyyah Seblak, Jombang
4	Madrasah Aliyah Al-Hikam, Jombang
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Non Formal**

No	Nama Instansi
1	Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Jombang
2	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3	Program Perkuliahan Bahasa Arab (PPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4	Program Perkuliahan Bahasa Inggris (PPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Apa dasar hukum kewenangan Kementerian Agama dalam melakukan pengukuran arah kiblat?
- B. Implementasi dari aturan kewenangan pengukuran arah kiblat?
- C. Siapa yang menjadi petugas pengukuran arah kiblat?



## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Apa standar yang digunakan kementerian agama kota malang dalam mengukur arah kiblat?
- B. Bagaimana proses pengukuran arah kiblat?
- C. Apa validasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam mengukur arah kiblat?

